

**PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA QATAR V. UNI EMIRAT ARAB  
MENGENAI TINDAKAN DISKRIMINASI RASIAL  
(STUDI TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL NOMOR  
172 TAHUN 2018)**

**Puspo Sari Sulastri, Noer Indriati, Wismaningsih  
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman  
Jl. Prof. H.R. Boenyamin No. 708, Banyumas, 53122  
pusposari@gmail.com**

**Abstrak**

Uni Emirat Arab melakukan blokade terhadap Qatar dengan memutus hubungan diplomatik pada 2017. Ketegangan ini terjadi karena adanya dugaan Qatar mendukung kelompok Islam radikal seperti *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* dan Front al Nusra, yang berafiliasi dengan al-Qaida. Qatar menuntut Uni Emirat Arab atas diskriminasi rasial dan pelanggaran hak asasi manusia dan telah melanggar Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial atau *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) 1969*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum internasional universal dan regional yang mengatur tentang diskriminasi rasial dan menganalisis penyelesaian sengketa antara Qatar v. Uni Emirat Arab mengenai tindakan diskriminasi rasial berdasarkan Putusan Mahkamah Internasional Nomor 172 Tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang disusun secara sistematis dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa UEA telah melanggar kewajibannya berdasarkan Pasal 2, 4, 5, 6, dan 7 ICERD. Sengketa ini diselesaikan melalui Mahkamah Internasional dengan mengeluarkan Keputusan Sementara (*Provisional Measure*) berdasarkan Pasal 41 Statuta Mahkamah Internasional setelah sebelumnya diupayakan melalui mediasi. Keputusan Sementara tersebut berisi: keluarga Qatar yang dipisahkan agar dipersatukan kembali, siswa Qatar diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan mereka di Uni Emirat Arab, warga Qatar diizinkan mengakses ke pengadilan di Uni Emirat Arab, kedua pihak harus menahan diri dari tindakan apa pun yang dapat memperburuk perselisihan.

**Kata Kunci:** Penyelesaian sengketa; diskriminasi rasial; Mahkamah Internasional

**Abstract**

*United Arab Emirates blockade against Qatar with broke off diplomatic relations in 2017. The tension is due to the alleged Qatari support radical Islamic groups such as the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) and the al-Nusra Front,*

*which is affiliated with al-Qaida. Qatar demanded the United Arab Emirates on racial discrimination and violations of human rights and has violated the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) 1969. The purposes of this study were to determine the universal rules of international law governing racial discrimination and analyzed the settlement of disputes between Qatar v. United Arab Emirates regarding racial discrimination by the International Court Decision Number 172 Year 2018. This research is a normative juridical approach to legislation and case approach. The data were derived from secondary data compiled systematically and analyzed by qualitative normative methods. Based on the results of research and discussion, it was concluded that UAE has violated its obligations under Articles 2, 4, 5, 6, and 7 ICERD, Settlement of disputes be resolved through Provisional Measure pursuant to Article 41 of the Statute of International Court of Justice after being pursued through mediation. The decision contains: a family of Qatar are separated, reunited, students Qatar given the opportunity to complete their education in the United Arab Emirates, citizens of Qatar are allowed to access to the courts in the United Arab Emirates, both parties should refrain from any action that may aggravate the dispute.*

**Keywords:** *Settlement of disputes; racial discrimination; International.*

## **A. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Suatu negara menjalin hubungan internasional dengan negara lain, banyak dampak positif yang dihasilkan dan tidak dipungkiri lagi selain dampak positif yang didapatkan, sisi negatifnya pun ada. Misalkan suatu negara terlibat suatu pertikaian atau sengketa internasional di antara kedua negara, banyak kasus yang sering menyebabkan ketegangan di antara negara yang bertikai dan banyak kasus yang terjadi yang menyebabkan masalah. Peran hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional adalah memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional. Dalam perkembangan awalnya, hukum internasional mengenal dua cara penyelesaian, yaitu cara penyelesaian secara damai dan kekerasan (perang) (**Adolf, 2004**). Kaitannya dengan perselisihan hubungan diplomatik antarnegara dapat diambil kasus yang terjadi antara Uni Emirat Arab dengan Qatar. Perselisihan hubungan diplomatik yang menimpa Qatar yaitu blokade yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir pada 2017. Blokade yang dilakukan terhadap Qatar berupa pemutusan hubungan diplomatik dan blokade transportasi baik laut, darat maupun udara. Selain itu menurut Muhaimin pemerintah negara Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir melakukan tindakan-tindakan atau perlakuan yang diskriminatif kepada warga Qatar yang berada di negara-negara tersebut. Tindakan tersebut dianggap oleh pemerintah Qatar sebagai pelanggaran hak asasi manusia terhadap negaranya pemutusan hubungan dengan Qatar tidak terjadi begitu saja karena ketegangan telah berkembang selama bertahun-tahun. Ketegangan ini terjadi karena adanya

dugaan Qatar mendukung kelompok Islam radikal seperti *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* dan *Front al Nusra*, yang berafiliasi dengan al-Qaida. Hal inilah yang mendasari Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir memutus hubungan diplomatik dengan Qatar. Ketiga negara ini mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil untuk melindungi keamanan nasional dari bahaya terorisme dan ekstremisme. Uni Emirat Arab yang memimpin blokade tersebut melakukan berbagai tindakan diskriminasi rasial pada warga sipil Qatar, antara lain:

- a. Warga sipil Qatar yang bekerja dan mengenyam pendidikan di Uni Emirat Arab diminta untuk meninggalkan Uni Emirat Arab oleh pemerintah Uni Emirat Arab yang di antaranya memiliki keluarga dan sejumlah properti di Uni Emirat Arab.
- b. Segala jenis transportasi milik Qatar tidak diperbolehkan melintasi Uni Emirat Arab.
- c. Melarang warga Qatar memasuki atau melewati Uni Emirat Arab.
- d. Memerintahkan warga negara Uni Emirat Arab untuk meninggalkan
- e. Qatar.

Satu tahun Qatar diblokade, Qatar tidak tinggal diam, pemerintah Qatar membawa permasalahan ini ke Mahkamah Internasional. Qatar menuntut Uni Emirat Arab atas diskriminasi rasial dan pelanggaran hak asasi manusia dan telah melanggar Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk *Diskriminasi Rasial atau International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) 1969*. Uni Emirat Arab telah melanggar kewajiban spesifiknya berdasarkan Pasal 2, 4, 5, 6, 7 ICERD serta prinsip hukum internasional non-diskriminasi dengan berdasarkan asal negara. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis ingin mengangkat permasalahan ini sebagai tema dalam penulisan skripsi. Penelitian ini diberi judul *Penyelesaian Sengketa Antara Qatar v. Uni Emirat Arab Mengenai Tindakan Diskriminasi Rasial ( Studi Tentang Putusan Mahkamah Internasional Nomor 172 Tahun 2018 )*

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis mengambil perumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana ketentuan hukum internasional yang mengatur tentang diskriminasi rasial?
- b. Bagaimana penyelesaian sengketa antara Qatar v. Uni Emirat Arab tentang tindakan diskriminasi rasial berdasarkan Putusan Mahkamah Internasional Nomor 172 Tahun 2018?

### **Metode Penelitian**

1. Metode pendekatan : Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).
2. Spesifikasi penelitian : Deskriptif.
3. Lokasi penelitian : UPT Perpustakaan Universitas Jenderal Soedirman, Pusat Informasi

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 4. Sumber data             | : Data sekunder.       |
| 5. Metode pengumpulan data | : Studi kepustakaan.   |
| 6. Metode penyajian data   | : Teks naratif.        |
| 7. Metode analisis data    | : Normatif kualitatif. |

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Ketentuan Hukum Internasional yang Mengatur Tentang Diskriminasi Rasial**

Setelah Perang Dunia II, Majelis Umum PBB mulai berencana untuk membuat rencana terbaru untuk penegakan HAM. Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 mengadakan sidang untuk membahas khusus tentang HAM. Hasilnya adalah 48 negara menyetujui kesepakatan dan penandatanganan kesepakatan tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Aswab Nanda Pratama pertemuan itu mampu menghadirkan sebuah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Deklarasi tersebut juga menetapkan nilai-nilai universal dan standar umum pencapaian untuk semua orang dan semua bangsa.

Masyarakat internasional sudah menyadari pentingnya pengaturan terhadap HAM sehingga masyarakat internasional membentuk suatu pengaturan hukum universal terkait HAM khususnya diskriminasi rasial antara lain:

#### *a. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948*

Dalam International Law Makin ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Deklarasi Universal HAM banyak dimasukkan ke dalam hukum nasional negara-negara anggota PBB dan telah menjadi tolok ukur untuk menilai sejauh mana suatu negara melaksanakan hak-hak asasi manusianya. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Deklarasi Universal HAM dianggap mempunyai nilai sebagai hukum kebiasaan internasional (*customary international law*). Deklarasi Universal HAM terdiri dari tiga puluh pasal, yang mengatur mengenai diskriminasi rasial yaitu Pasal 2.

#### *b. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1976*

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), merupakan Kovenan yang mengatur tentang hak-hak sipil dan politik seseorang. Kovenan ini berlaku pada 23 Maret 1976. Berdasarkan Piagam PBB dan Deklarasi HAM hak-hak ini telah diakui, namun dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan hak-hak orang lain dan keadaannya memungkinkan untuk melaksanakan hak tersebut. Tujuan dibuatnya Kovenan adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak sipil dan politik seseorang, yaitu setiap orang memperoleh hak yang sama dan seimbang, serta dapat menikmati hak-hak tersebut tanpa ada tekanan. Dalam ICCPR pasal yang mengatur tentang diskriminasi rasial yaitu Pasal 26.

#### *c. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) 1969*

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination adalah sebuah konvensi hak asasi manusia yang

mewajibkan anggotanya untuk menghapuskan diskriminasi ras dan mengembangkan pengertian di antara semua ras. Konvensi ini juga memberikan kewajiban pelarangan penyebaran kebencian dan pengkriminalan keikutsertaan dalam organisasi rasis. Konvensi ini juga memiliki mekanisme pengaduan apabila terjadi pelanggaran, sehingga telah berkembang suatu yurisprudensi mengenai penafsiran dan penerapan konvensi.

Konvensi ICERD disetujui dan dibuka untuk penandatanganan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 21 Desember 1965. Konvensi ini mulai berlaku 4 Januari 1969 Selain ketentuan internasional yang bersifat universal di atas, maka masyarakat internasional regional membuat ketentuan hukum regional melalui organisasi internasional regionalnya. Organisasi regional yang ada antara lain : *Council of Europe (CoE)*, *African Unity (AU)*, *Organization of American States (OAS)*, *League of Arab States*, dan *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*. Dari organisasi regional tersebut sudah menghasilkan ketentuan hukum regional antara lain:

a) *European Convention on Human Rights (ECHR) 1950*

Eropa membangun kesadaran perlindungan HAM regionalnya dengan membentuk *European Court of Human Rights* yang menjadi pengadilan hak asasi manusia Eropa sebagai organ dari CoE (*Council of Europe*). *European Convention on Human Rights* sebagai perjanjian HAM regional yang melindungi hak sipil dan politik yang mendasar, kemudian menciptakan tindakan yang mendukung perlawanan terhadap terjadinya pelanggaran HAM dengan membentuk badan mekanisme penegakan kewajiban yaitu *European Court of Human Rights* sebagai pengadilan regional yang menjalankan fungsi sebagai lembaga hukum terhadap pelanggaran hak-hak yang tercantum di dalam ECHR. Pasal mengenai diskriminasi rasial yaitu Pasal 14 ECHR.

b) *American Convention on Human Rights (Pacta San Jose) 1978*

*American Convention on Human Rights* disebut juga sebagai Pakta San José, adalah sebuah konvensi yang ditetapkan oleh banyak negara di benua Amerika di San José, Kosta Rika. Konvensi ini mulai berlaku pada 18 Juli 1978.<sup>11</sup> Dalam konvensi ini terdapat dua pasal yang mengatur tentang diskriminasi rasial yaitu Pasal 1 dan Pasal 27.

c) *Arab Charter on Human Rights (ACHR) 2004*

*Arab Charter on Human Rights* yang diadopsi oleh Dewan Liga Arab pada 22 Mei 2004 menegaskan tentang prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam PBB, Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal, Kovenan Hak Asasi Manusia Internasional, dan Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam. Tindakan diskriminasi rasial diatur dalam Pasal 2 ayat 2.

d) *African Charter on Human and Peoples Rights (Piagam Banjul) 1982*

Piagam Afrika tentang HAM dan Hak Penduduk adalah sebuah instrumen HAM regional yang ditujukan untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan

dasar di benua Afrika. Piagam tersebut dibuat di bawah naungan Organisasi Kesatuan Afrika 1979. Dalam piagam ini Pasal 2 mengatur tentang kewajiban menghargai dan menghormati setiap individu dan melarang melakukan tindakan diskriminasi.

e) *ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) 2012*

Sebuah deklarasi yang dilakukan pada saat diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang ke-21 di Phnom Penh, Kamboja. Pasal 2 dan 7 dalam deklarasi ini mengatur tentang tindakan diskriminasi rasial dan setiap orang memiliki kedudukan yang sama tanpa adanya perbedaan berdasarkan agama, kebangsaan, ras, budaya dan sebagainya.

Semua ketentuan internasional dan regional tersebut, pada intinya memberikan jaminan perlindungan, persamaan kedudukan hukum dan pelarangan atas tindakan diskriminasi rasial.

## **2. Penyelesaian Sengketa antara Qatar v. Uni Emirat Arab Tentang Tindakan Diskriminasi Rasial berdasarkan Putusan Mahkamah Internasional Nomor 172 Tahun 2018**

Pada 23 Mei 2017, portal berita Qatar News Agency (QNA) diretas dengan menerbitkan berita-berita palsu tentang Emir Qatar yang mendukung Republik Islam Iran dan mengkritik Presiden Amerika Serikat. Qatar segera dan secara publik mengkonfirmasi bahwa situs web QNA telah diretas dan cerita tersebut tidak benar. Pada 5 Juni 2017, Kementerian Luar Negeri UEA mengeluarkan pernyataan dan mengumumkan bahwa UEA memutuskan semua hubungan diplomatik dan konsuler dengan Qatar dan memberlakukan serangkaian tindakan diskriminasi yang luas terhadap Qatar, antara lain: mengusir semua warga Qatar, melarang Qatar memasuki atau melewati UEA, dan memerintahkan warga negara UEA untuk meninggalkan Qatar, menutup wilayah udara UEA dan pelabuhan laut ke Qatar dan melarang semua transportasi antarnegara membuat Qatar tidak dapat diakses melalui udara, darat, dan laut, mengganggu hak-hak warga Qatar yang memiliki properti di UEA, pidato apapun yang dianggap sebagai dukungan terhadap Qatar diancam hukuman penjara hingga lima belas tahun, dan menutup kantor lokal Al Jazeera Media Network dan memblokir transmisi Al Jazeera dan stasiun serta situs web Qatar lainnya.

Pada 23 Juni 2017, UEA mengeluarkan ancaman untuk mempertahankan tindakan diskriminasi tanpa batas waktu jika Qatar tidak menyetujui daftar tiga belas tuntutan politik. Tuntutan tersebut antara lain:

- a. Menutup Al Jazeera secara permanen, semua stasiun afiliasi, dan semua outlet berita lain yang didanai Qatar.
- b. Menundukkan kebijakan luar negerinya dan kemampuannya untuk mengejar hubungan diplomatik dan strategis dengan kehendak UEA.
- c. Menyerahkan individu yang "diinginkan" oleh UEA.
- d. Memungkinkan intrusi luas, termasuk audit bulanan, dan dalam pengambilan keputusan internal Qatar. Pada 5 Juli 2017, UEA mengeluarkan daftar tambahan enam prinsip yang harus dipatuhi Qatar

agar Tindakan Diskriminasi dicabut. Pada bulan Desember 2017, *The Office of The United Nations High Commissioner For Human Rights (OHCHR)* menerbitkan laporan yang menjelaskan tentang dampak negatif dari tindakan diskriminasi terhadap hak asasi manusia Qatar. Menurut Article 9 Vienna Convention 1961 berdasarkan kasus posisi dan kronologi yang sudah diuraikan, UEA mengambil langkah-langkah dalam menyelesaikan sengketanya melawan Qatar dengan kekerasan yaitu dengan melakukan blokade dan retorsi atau penarikan duta besar UEA di Qatar maupun sebaliknya. Berakhirnya hubungan diplomatik tersebut ditandai dengan tingkat kualitas hubungan yang makin lama semakin berkurang dan sampai pada suatu keadaan yang tidak baik dan diakhiri dengan pemutusan hubungan. Terdapat juga negara-negara yang memutuskan hubungan diplomatiknya secara sepihak, yang dapat disebabkan karena adanya protes atau ketidaksetujuan atas tindakan illegal dari negara pengirim, hal ini terjadi pada sengketa ini di mana pemutusan hubungan diplomatik dilakukan secara sepihak. Dalam sengketa ini, perwakilan Qatar diberikan waktu dua minggu untuk meninggalkan UEA, hal tersebut termasuk tindakan persona non-grata. Akibatnya, warga negara Qatar tidak mendapat perlindungan atas kepentingannya, perjanjian-perjanjian tertentu yang sudah kedua Negara ini sepakati pun batal. Retorsi adalah istilah teknis untuk pembalasan dendam oleh suatu negara atas tindakan-tindakan yang tidak pantas atau tidak patut dari negara lain (**Pede, 2014**) Uni Emirat Arab telah menarik perwakilan diplomatiknya di Qatar dan mengusir perwakilan Qatar di UEA dengan tenggang waktu dua minggu. Hal ini sebagai tindakan balasan UEA atas tindakan Qatar seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Menurut F. Sugeng Istanto, keadaan yang membenarkan penggunaan retorsi hingga kini belum dapat secara pasti ditentukan karena pelaksanaan retorsi sangat beraneka ragam. Penggunaan retorsi secara sah oleh negara anggota PBB nampak terikat oleh ketentuan Piagamnya. Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB menetapkan bahwa anggota PBB harus menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi dengan cara damai sehingga tidak mengganggu perdamaian dan keamanan internasional dan keadilan. (Istanto, 2010) Pada 11 Juni 2018, Qatar mengajukan kasus ini pada Mahkamah Internasional atas tuntutan pelanggaran terhadap ICERD tentang diskriminasi rasial dengan meminta Keputusan Sementara (*Provisional Measure*) berdasarkan Pasal 41 Statuta Mahkamah Internasional. Qatar melalui perwakilannya (*agents*) menyerahkan aplikasi pada Registry melalui permintaan sepihak dari Qatar tanpa adanya perjanjian khusus (*special agreement*) yang biasanya dilakukan jika kedua negara yang bersengketa menyetujui penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional.

Menurut Sumaryo Suryokusumo, terdapat tiga kewenangan atau yurisdiksi Mahkamah Internasional yaitu kasus sengketa (*contentious case*), yang menghasilkan putusan yang mengikat antara negara-negara yang menjadi pihak, yang sebelumnya telah sepakat untuk tunduk kepada putusan

pengadilan, dan yang kedua yaitu untuk mengeluarkan pendapat nasihat (*advisory opinions*) yang menyediakan alasan-alasan atau jawaban-jawaban hukum, sesuai pertanyaan yang ditanyakan dalam lingkup hukum internasional, tetapi tidak mengikat. Yurisdiksi ketiga adalah yurisdiksi wajib (*compulsory jurisdiction*). Yurisdiksi ini diterapkan apabila para pihak yang bersengketa terikat dalam perjanjian atau konvensi di mana dalam perjanjian tersebut mereka telah menyepakati jika terjadi sengketa antara pihak-pihak tersebut maka mereka menerima yurisdiksi wajib Mahkamah Internasional untuk memutus perkara tersebut (Kalalo, 2016)

Sengketa antara UEA dan Qatar ini termasuk dalam yurisdiksi wajib karena UEA ditarik oleh Qatar atau tanpa ada perjanjian khusus dengan UEA. Sesuai dengan Pasal 36 ayat (2) Statuta Mahkamah Internasional, pihak-pihak dari Statuta Mahkamah Internasional tersebut dapat setiap saat menyatakan menerima yurisdiksi Mahkamah Internasional tanpa adanya perjanjian khusus dalam hubungannya dengan negara lain yang menerima kewajiban yang sama. Mahkamah Internasional berhak memberikan yurisdiksi memaksa ini pada UEA karena Mahkamah Internasional menganggap bahwa keadaan mengharuskan demikian berdasarkan Pasal 41 Statuta Mahkamah Internasional.

Berikut adalah tuntutan atau bantuan yang diminta Qatar pada Mahkamah Internasional yaitu:

- a. Menyatakan bahwa UEA telah melanggar kewajibannya berdasarkan Pasal 2, 4, 5, 6, dan 7 ICERD.
- b. Memerintahkan UEA untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan ICERD.

Terkait mekanisme atau prosedur dalam penyelesaian sengketa antara Qatar dengan UEA dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan Penafsiran (*Application*)

Pengajuan Permohonan Penafsiran (*Application*) suatu perkara pada Mahkamah Internasional tertuang pada Pasal 22 ICERD. Pasal 22 ICERD menyatakan bahwa terdapat dua prasyarat yang harus dipenuhi sebelum membawa sengketa tersebut ke Mahkamah. Perselisihan dapat dirujuk ke Mahkamah atas permintaan salah satu pihak yang berselisih hanya jika para pihak belum menyetujui cara penyelesaian lainnya. Prasyarat pertama, yaitu negosiasi. Qatar telah berulang kali mengajukan pertanyaan tentang pelanggaran hak asasi manusia tertentu yang dihasilkan dari tindakan diskriminasi yang melanggar hukum oleh UEA terhadap Qatar, sejak Juni 2017. Menteri Luar Negeri Qatar berunding dengan Dewan HAM PBB melalui surat tertanggal 25 April 2018 mengatakan kepada UEA untuk mengadakan negosiasi untuk menyelesaikan pelanggaran ini dan dampaknya.

Berkenaan dengan prasyarat kedua yang tercakup dalam Pasal 22 ICERD, yaitu penggunaan prosedur yang secara tegas yang diatur dalam Konvensi. Pada 8 Maret 2018, Qatar berkomunikasi dengan Komite ICERD berdasarkan prosedur yang tercantum pada Pasal 11 Konvensi. Qatar berpendapat bahwa penyelesaian prosedur itu bukan merupakan prasyarat

bagi pelaksanaan yurisdiksi Mahkamah dalam kasus ini. Hal ini juga menunjukkan bahwa tidak perlu bergantung pada komunikasi ini untuk tujuan memberikan yurisdiksi prima facie. Yurisdiksi prima facie itu sendiri diberikan berdasarkan adanya pembuktian yang kuat dengan dasar yang tepat dan juga harus ada risiko kerugian pada kepentingan suatu negara. Salah satu persyaratan agar Qatar memperoleh tindakan perlindungan sementara dari Mahkamah Internasional yaitu dengan adanya prima facie (Adolf, 2004). Mahkamah memutuskan bahwa prasyarat prosedural berdasarkan Pasal 11 (1) ICERD, tindakan UEA terhadap Qatar dapat menjadi perhatian Komite ICERD. Pengadilan mencatat bahwa Qatar telah berkomunikasi dengan Komite ICERD pada 8 Maret 2018 berdasarkan Pasal 11 ICERD. Mahkamah memutuskan bahwa prasyarat procedural berdasarkan Pasal 22 ICERD pada tahap ini, telah dipenuhi. Hakim Mahkamah Internasional dipilih secara independen oleh Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB sebanyak lima belas Hakim.

Jika suatu negara terlibat sengketa dan komposisi hakim tidak ada hakim dari negara yang bersangkutan maka negara tersebut dapat meminta dipilih hakim *ad hoc*. Hakim *ad hoc* ini dipilih di luar dari lima belas orang hakim Mahkamah. Apabila suatu Negara pada suatu sengketa tidak memiliki hakim yang berkebangsaan negaranya, Negara tersebut dapat meminta agar seorang hakim *ad hoc* dipilih. Hakim *ad hoc* Yves Daudet berasal dari Qatar, sedangkan Hakim *ad hoc* Jean-Pierre Cot berasal dari UEA.

Pada 15 Juni 2018, Mahkamah Internasional mengumumkan bahwa akan dilakukan presentasi pembelaan untuk kedua pihak yang dilakukan di hadapan publik (*public hearings*) yang dijadwalkan pada 27 hingga 29 Juni 2019. Mahkamah berunding dan memberikan perintah pada 17 Juli 2018 bahwa Mahkamah akan memberikan langkah-langkah atas aplikasi Qatar (*Provisonal Measures*) pada 23 Juli 2019.

## 2. Keputusan Sementara (*Provisional Measure*)

Pasal 41 Statuta Mahkamah Internasional menetapkan perlindungan hak-hak para pihak dan ada dua faktor yang saling berhubungan. Faktor pertama adalah kemungkinan bahwa Mahkamah memiliki yurisdiksi atas perkara, yang kedua adalah nilai urgensi dan risiko kerugian yang tidak dapat diganti apabila perintah perlindungan tidak dikeluarkan. Mahkamah menegaskan kembali bahwa perintah pada tindakan sementara berdasarkan Pasal 41 Statuta Mahkamah Internasional memiliki efek mengikat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Mahkamah Internasional memutuskan sebagai berikut:

1) Dengan delapan suara banding tujuh. Uni Emirat Arab harus memastikan:

a. Keluarga Qatar yang dipisahkan oleh tindakan yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab pada 5 Juni 2017, dipersatukan kembali;

- b. Siswa Qatar yang terkena dampak tindakan yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab pada 5 Juni 2017 diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan mereka di Uni Emirat Arab atau untuk mendapatkan catatan pendidikan mereka jika mereka ingin melanjutkan studi mereka di tempat lain;
- c. Warga Qatar yang dipengaruhi oleh langkah-langkah yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab pada 5 Juni 2017, diizinkan mengakses ke pengadilan dan organ peradilan lainnya di Uni Emirat Arab;

2) Dengan sebelas suara banding empat. Kedua Pihak harus menahan diri dari tindakan apa pun yang dapat memperburuk atau memperpanjang perselisihan di Pengadilan atau membuatnya lebih sulit untuk diselesaikan.

Keputusan sementara (*provisonal measure*) berbeda dengan putusan akhir (*judgment*), keputusan sementara merupakan tindakan perlindungan sementara yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak para pihak, sementara persidangan atas sengketa ini masih berlangsung. Hal ini dilakukan oleh Mahkamah untuk mencegah salah satu atau kedua belah pihak mengganggu situasi atau mencoba untuk membuat pihak lainnya *fait accompli*.

Pendapat para hakim dalam keputusan sementara ini terdiri dari dua pendapat yaitu *dissenting opinion* dan *separate opinion*. *Dissenting opinion* adalah suatu pendapat hakim yang tidak setuju atau melawan dengan satu atau beberapa hal dari putusan Mahkamah tersebut. *Separate opinion* adalah pendapat yang menyatakan dukungan terhadap putusan

Mahkamah. Keputusan sementara ini setidaknya telah mengembalikan hak-hak warga Qatar. Menurut John Austin dalam pandangannya tentang teori positivisme atau utilitarian menyebutkan bahwa kepemilikan hak dari tiap individu dapat dinikmati jika diberikan secara resmi oleh Negara (Awaludin, 2012) Qatar memprioritaskan kesejahteraan mayoritas warganya dengan mengembalikan hak-hak yang telah dilanggar UEA melalui Mahkamah Internasional.

Terkait blokade UEA terhadap segala jenis transportasi milik Qatar baik udara, laut maupun darat, Dewan keamanan PBB telah menentukan status hukum blokade dengan Pasal 42 Piagam PBB, di mana Dewan Keamanan dapat melakukan suatu blokade. Pasal 42 menyatakan bahwa:

*Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations.*

Hal ini berarti blokade yang termasuk tindakan-tindakan yang terdapat pada Pasal 42 merupakan tindakan terakhir setelah tindakan-tindakan yang terdapat pada Pasal 41 tidak berhasil.

Blokade sebagai salah satu bentuk penggunaan kekuatan berdasarkan Pasal 42 Piagam PBB, sebagai penegakan hukum yang merupakan

wewenang Dewan Keamanan PBB dan berfungsi untuk pertahanan diri (*self defence*) sebagai pengecualian terhadap larangan umum tentang penggunaan kekuatan. Blokade pada umumnya dilakukan untuk mencegah terjadinya perang atau untuk mengakhiri kerusuhan untuk kepentingan negara-negara yang bersangkutan, sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan UEA memblokir Qatar merupakan tindakan tidak sah, di mana tindakan tersebut membawa dampak bagi warga sipil berupa tindakan diskriminasi rasial. Transportasi Qatar diblokade dan dilarang melintasi wilayah UEA, maka Qatar mencari alternatif lain agar tidak melintasi wilayah UEA dengan cara memutar jalurnya melalui Iran. Sebagai contoh, wilayah udara UEA biasanya dilewati Qatar Airways untuk penerbangan ke Jakarta. Blokade ini juga membuat penerbangan Qatar Airways yang biasanya melewati UEA, terpaksa harus sedikit memutar ke wilayah Iran dan Teluk Oman untuk jalur penerbangan dari Doha ke Jakarta.

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Tindakan diskriminasi rasial diatur dalam ketentuan hukum internasional universal maupun regional. Ketentuan hukum internasional universal terdiri dari: *Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948*, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1976*, *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) 1969*. Selain ketentuan hukum internasional secara universal, terdapat ketentuan regional yang mengatur tentang diskriminasi rasial, antara lain: *European Convention on Human Rights (ECHR) 1950 Pasal 14*, *American Convention on Human Rights (Pacta San Jose) 1978 Pasal Arab Charter on Human Rights (ACHR) 2008 Pasal 2*, *African Charter on Human and People Rights (Piagam Banjul) 1979 Pasal 2*, *ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) 2012 Pasal 2 dan 7*. Semua ketentuan internasional dan regional tersebut, pada intinya memberikan jaminan perlindungan, persamaan kedudukan hukum dan pelarangan atas tindakan diskriminasi rasial.
- b. Sengketa antara UEA dengan Qatar diselesaikan oleh Mahkamah Internasional dengan menerapkan yurisdiksi wajib (*compulsory jurisdiction*) karena tidak ada persetujuan khusus antara UEA dan Qatar tertanggal 11 Juni 2018 dengan nomor pendaftaran 172. Qatar mendesak Mahkamah Internasional untuk memberikan yurisdiksi prima facie atas tuntutan berupa: Menyatakan bahwa UEA telah melanggar kewajibannya berdasarkan Pasal 2, 4, 5, 6, dan 7 ICERD; Memerintahkan UEA untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan ICERD. Penilaian Mahkamah dalam sengketa Qatar v. UEA yaitu mengeluarkan Keputusan Sementara (*Provisional Measure*) berdasarkan Pasal 41 Statuta Mahkamah Internasional. Keputusan tersebut berisi:

- 1) Keluarga Qatar yang dipisahkan oleh tindakan yang dilakukan oleh
- 2) Siswa Qatar yang terkena dampak tindakan yang dilakukan oleh
- 3) Uni Emirat Arab diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan mereka di Uni Emirat Arab atau untuk mendapatkan Uni Arab Emirates pada 5 Juni 2017, dipersatukan kembali. catatan pendidikan mereka jika mereka ingin melanjutkan studi mereka di tempat lain.
- 4) Warga Qatar diizinkan mengakses ke pengadilan dan organ peradilan lainnya di Uni Emirat Arab.
- 5) Kedua Pihak harus menahan diri dari tindakan apa pun yang dapat memperburuk atau memperpanjang perselisihan di Mahkamah.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penjelasan yang diperoleh, adapun rekomendasi atau saran yang dapat disampaikan :

- a. Qatar dan UEA sebagai Negara tetangga sebaiknya dapat menjaga perdamaian dan kedaulatan masing-masing Negara agar tidak terjadi sengketa yang berkepanjangan yang mengakibatkan kerugian yang besar dan krusial bagi Negara maupun warga sipil.
- b. Uni Emirat Arab sebagai Negara Pihak dalam ICERD sebaiknya dapat mematuhi kewajiban yang terkandung di dalamnya, sehingga dapat menciptakan suasana yang damai dan harmonis dalam berbangsa dan bernegara.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

Awaludin, Hamid. (2012) Hak Asasi Manusia Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional, Jakarta: Gramedia.

Istanto, F. S. (2010). Hukum Internasional. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Merrills, J.G. (1995). Internastional Disputes Settlement. Cambridge: Grotus Publications.

**Jurnal:**

Kalalo, J.J.J. (2016). Penyelesaian Sengketa Terhadap Kasus Imunitas Negara Melalui ICJ (International Court Of Justice) / Mahkamah Internasional. *Jurisprudentie* 3(2). 98-109.

International Law Making. (2006). *Jurnal Hukum Internasional: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, 4(1). 419-442.

**Peraturan Perundangan:**

Piagam PBB 1945.

Statuta Mahkamah Internasional Tahun 1945. Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik.

Statuta Dewan Eropa 1949 (Statute of the Council of Europe).

**Sumber Lain:**

Aljazeera, Mahkamah Internasional Tuntut UEA Atas Pelanggaran HAM di Qatar, diakses pada 23 Februari 2019. <https://www.matapolitik.com/mahkamah-internasional-tuntut-uea-atas-pelanggaran-ham-di-qatar/>.

cidh.oas.org, American Convention On Human Rights, diakses pada 28 Juli 2019. URL: <https://www.cidh.oas.org/basicos/english/basic3.american%20convention.htm>.

humanrights.ch, Arab Charter of Human Right, diakses pada 28 Juli 2019. <https://www.humanrights.ch/en/standards/other-regions-instruments/arab-charter-on-human-rights>.

International Court of Justice. Provisional Measures, diakses pada 3 Agustus 2019 <https://www.icj-cij.org/en/case/172>.

Maulana, Viktor, Lakukan Blokade, Qatar seret Uni Emirat Arab ke Mahkamah Internasional , diakses pada 20 Februari 2019.